



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 27/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 27/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BULAGI UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA SABANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DONALD MEIYER KIAMANY	L	Desa Sabang
2.	EDONS DALE	L	Desa Sabang
3.	FREDRIK A. C. LATONGANO	L	Desa Sabang

2. DESA SAMBULANGAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANCI KINAIT	P	Desa Sambulangan
2.	ROSDIANA TATU	P	Desa Sambulangan
3.	EFENDI LUPANIY	L	Desa Sambulangan

3. DESA BANGUNEMO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRPAN SAUKON	L	Desa Bangunemo
2.	MARICE MARGARETA PANDEANO	P	Desa Bangunemo
3.	KARMAN MATTANGO	L	Desa Bangunemo

4. DESA PAISULUNO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAMDIN S. SALIDA	L	Desa Paisuluno
2.	HASRUN HAKIM	L	Desa Paisuluno
3.	SAMRINA A. MANDOLA	P	Desa Paisuluno

5. DESA MONTOP

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FELMIN J. MARHUMI	P	Desa Montop
2.	MASRUDIN	L	Desa Montop
3.	SUGIANTO D. SAHAKO	L	Desa Montop

6. DESA BOLUBUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMRIN MUDA	L	Desa Bolubung
2.	MOH. KOSIM BURUDJA	L	Desa Bolubung
3.	MUSTAFA ABDUR RAZIK HADJIM	L	Desa Bolubung

7. DESA BAKALINGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARSUDI MEANI	L	Desa Bakalinga
2.	ABDIANTO	L	Desa Bakalinga
3.	SIRWAN LUMAYO	L	Desa Bakalinga

8. DESA LUK PANENTENG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI KANDRIO KADILIA	L	Desa Luk Panenteng
2.	NINING ASDIANA LIATAN	P	Desa Luk Panenteng
3.	ARLY MANSA	P	Desa Luk Panenteng

9. DESA KOYOBUNGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOPI KRISTISON TAKUS	L	Desa Koyobunga
2.	PERDI BUKANILA	L	Desa Koyobunga
3.	LUKMIN BITU	P	Desa Koyobunga

10. DESA OMBULI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROMI BEATI	L	Desa Ombuli
2.	LENI MARLINA BATUMENO	P	Desa Ombuli
3.	PEPRIANTI DALE	P	Desa Ombuli

11. DESA MINANGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YULIANA DJEPA	P	Desa Minanga
2.	YOMIN MADDUS	P	Desa Minanga
3.	URIS BOTUKAN	P	Desa Minanga

12. DESA MANDOK


NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DORNA MOPOOK	P	Desa Mandok
2.	TRISMON BATOLU	L	Desa Mandok
3.	HERY AFRIANTO KAMA'I	L	Desa Mandok

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN